



SALINAN

**BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN PADA
SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN
ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu diberikan uang persediaan;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada PA/KPA dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD;
- c. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Pada Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 600407 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Muka Kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
PENGUNAAN SPP-UP

Pasal 2

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada setiap SKPD untuk belanja Pegawai dan barang/Jasa yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (SPP-LS).
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang persediaan yang telah digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).
- (2) Uang persediaan yang telah dipergunakan dapat diisi kembali sebesar yang telah dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengisian kembali uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme SPP-GU.

BAB III ...

BAB III
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 2

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
ttd
SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 3 Tahun 2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Batas Jumlah SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIaan (Rp)
1.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	89,418,000
2.	DINAS KESEHATAN	52,675,000
3.	RSUD dr. DRAJAT PRAWIRANEGARA (SUBSIDI)	45,114,000
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	54,034,000
5.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40,616,000
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	38,278,000
7.	DINAS SOSIAL	33,039,000
8.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	47,709,000
9.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	39,940,000
10.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52,198,000
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	32,386,000
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	41,147,000
13.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	38,708,000
14.	DINAS PERHUBUNGAN	50,684,000
15.	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	48,000,000
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	35,768,000
17.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	19,916,000
18.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	22,500,000
19.	DINAS PERTANIAN	54,004,000
20.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	56,957,000
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40,869,000
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38,318,000
23.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	52,551,000
24.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	52,830,000
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	52,108,000
26.	SEKRETARIAT DAERAH	98,304,000
27.	SEKRETARIAT DPRD	90,967,000
28.	INSPEKTORAT	28,543,000
29.	KECAMATAN ANYAR	15,674,000
30.	KECAMATAN BANDUNG	15,000,000
31.	KECAMATAN BAROS	19,000,000
32.	KECAMATAN BINUANG	13,500,000
33.	KECAMATAN BOJONEGARA	14,000,000
34.	KECAMATAN CARENANG	16,458,000
35.	KECAMATAN CIKANDE	18,000,000
36.	KECAMATAN CIKEUSAL	17,188,000
37.	KECAMATAN CINANGKA	16,500,000
38.	KECAMATAN CIOMAS	13,158,000

39.	KECAMATAN CIRUAS	13,224,000
40.	KECAMATAN GUNUNGSARI	14,236,000
41.	KECAMATAN JAWILAN	18,000,000
42.	KECAMATAN KIBIN	13,916,000
43.	KECAMATAN KRAGILAN	14,198,000
44.	KECAMATAN KOPO	13,920,000
45.	KECAMATAN KRAMATWATU	11,165,000
46.	KECAMATAN MANCAK	17,285,000
47.	KECAMATAN PABUARAN	16,500,000
48.	KECAMATAN PADARINCANG	16,400,000
49.	KECAMATAN PAMARAYAN	15,205,000
50.	KECAMATAN PETIR	14,000,000
51.	KECAMATAN PONTANG	15,150,000
52.	KECAMATAN PULOAMPEL	12,000,000
53.	KECAMATAN TANARA	16,172,000
54.	KECAMATAN TIRTAYASA	13,500,000
55.	KECAMATAN TUNJUNGTEJA	13,114,000
56.	KECAMATAN WARINGIN KURUNG	14,280,000
57.	KECAMATAN LEBAK WANGI	14,000,000

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA